

## Sang Sewagati Journal

Vol. 1, No. 1, February 2023

ISSN (Online): -

Published by Faculty of Law, Universitas Internasional Batam

<https://journal.uib.ac.id/index.php/sasenal/index>

# Gerakan Bebas Sampah di Pulau Mubut Laut: Upaya Perlindungan Hukum Potensi Kelautan

Rahmi Ayunda<sup>1\*</sup>, Tantimin<sup>2</sup>, Emiliya Febriyani<sup>3</sup>, Shenti Agustini<sup>4</sup>,  
Asmin Patros<sup>5</sup>, Eko Nurisman<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29426, Indonesia, emiliya@uib.ac.id

### ABSTRAK

**Diterima:** 10-1-2023

**Revisi:** 10-2-2023

**Diterima:** 10-2-2023

**Diterbitkan:** 10-3-2023

#### **Kutipan:**

Ayunda, R., et al.. (2023). Gerakan Bebas Sampah di Pulau Mubut Laut: Upaya Perlindungan Hukum Potensi Kelautan. *Sang Sewagati Journal*, 1(1), 31-42.

Copyright© 2023 by  
Author(s)



Pulau Mubut Laut merupakan salah satu Pulau di Indonesia yang memiliki potensi menjadi destinasi pariwisata dimana akhir-akhir ini sering dibicarakan di media massa maupun online karena keindahannya. Saat ini, keindahan Pulau Mubut Laut sudah mulai tercemari dengan sampah terutama sampah plastik. Kondisi tersebut tentu tidak mendukung komitmen Pemerintah untuk mengurangi sampah laut serta akan sangat berpengaruh terhadap keindahan dan sumber daya perikanan yang ada di Pulau Mubut. Kegiatan penyuluhan hukum ini telah dilaksanakan pada Oktober 2022 di Pulau Mubut Laut, Kelurahan Karas, Kecamatan Galang, Kota Batam. Adapun tema yang diangkat adalah Pemberdayaan Masyarakat Desa Mubut Laut dengan melakukan Gerakan Bebas Sampah di Pulau Mubut Laut sebagai upaya perlindungan hukum potensi kelautan. Kegiatan berjalan dengan lancar, mulai dari tahap observasi hingga akhir pelaksanaan kegiatan.

**Kata Kunci:** Sampah, Perlindungan Hukum, Laut

DOI: <http://dx.doi.org/10.37253/sasenal.v1i1.7611>

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki lebih 17.000 pulau serta luas wilayah perairan yang lebih luas dari wilayah Lautan. Dari 7,81 juta km<sup>2</sup> luas wilayah Indonesia, hanya sekitar 2,01 juta km<sup>2</sup> yang merupakan wilayah Lautan, 3,25 juta km<sup>2</sup> adalah lautan dan 2,55 juta km<sup>2</sup> adalah Zona Ekonomi Eksklusif (Pratama, 2022). Indonesia menjadi negara dengan potensi sumber daya perikanan yang berlimpah. Sumber daya perikanan merupakan salah satu kekayaan alam yang berpotensi memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pesisir Indonesia. Setiap tahun Indonesia berpotensi menghasil sumber daya ikan laut dengan jumlah potensi lestari mencapai 6,5 juta ton/tahun (Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2022). Di samping itu, masih banyak potensi yang dapat dioptimalkan seperti budidaya perikanan, pariwisata bahari, energi dan mineral serta potensi lainnya (Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2022). Kondisi ini nampak berbanding lurus dengan upaya yang harus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, khususnya di pulau-pulau yang ada di Indonesia.

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) per 16 Juni 2022, setidaknya terdapat 80% sampah laut di Indonesia, yang mana sebagian besar berasal dari sampah daratan (Tashandara, 2022). Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut menegaskan sampah laut adalah sampah yang berasal dari lautan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut Secara umum sampah laut berdampak pada sektor ekonomi dan pariwisata, mengganggu kehidupan biota laut dan ekosistem pesisir dan kesehatan manusia. Sampah laut menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem perairan, serta membahayakan kesehatan manusia (Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2022). Banyak biota yang memakan plastik (*entangled*) dan terjerat plastik (*ingestion*). Jika sampah plastik tidak dikendalikan dan dikelola dengan baik, maka terjadi proses pelapukan menjadi mikro dan nano plastik yang akan merusak ekosistem pesisir dan/atau dimakan oleh plankton atau ikan (Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2022). Selanjutnya produktivitas perikanan dapat menurun dan implikasi dari mikroplastik bisa masuk ke jejaring makanan (*food-chain*) yang akhirnya dapat menimbulkan masalah pada kesehatan manusia (Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2022).

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya perikanan, maka perairan harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan sehingga dapat dimanfaatkan secara

berkesinambungan (Koeshendrajana, Rusastra & Martosubroto, 2019). Menurut Charles, dalam pembangunan atau pengelolaan perikanan berkelanjutan, sangat penting untuk memperhatikan upaya-upaya sebagai berikut: 1) keberlanjutan manfaat sosial ekonomi; 2) keberlanjutan komunitas; 3) keberlanjutan kelembagaan; dan 4) keberlanjutan ekologi (Koeshendrajana, Rusastra & Martosubroto, 2019). Hal ini sebenarnya telah disadari oleh pemerintah Indonesia, sehingga Pemerintahan Presiden Jokowi telah berkomitmen untuk mengurangi 70 persen sampah laut dengan program Rencana Aksi Nasional Penangana Sampah Laut Tahun 2018-2025 (CCNN Indonesia, 2022). Untuk itu, menjaga perairan Indonesia agar bebas dari sampah merupakan salah satu cara dan perlu komitmen bersama yang harus dilakukan untuk mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Pulau Mubut Laut merupakan salah satu Pulau di Indonesia yang memiliki potensi menjadi destinasi pariwisata dimana akhir-akhir ini sering dibicarakan di media massa maupun online karena keindahannya (Resda, Lubis, & Ghazali, 2022). Saat ini, keindahan Pulau Mubut Laut sudah mulai tercemari dengan sampah terutama sampah plastic (Resda, Lubis, & Ghazali, 2022). Kondisi tersebut tentu tidak mendukung komitmen Pemerintah untuk mengurangi sampah laut serta akan sangat berpengaruh terhadap keindahan dan sumber daya perikanan yang ada di Pulau Mubut. Untuk itu, kesadaran masyarakat maupun wisatawan agar tidak membuang sampah sembarangan perlu terus ditingkatkan. Hal ini guna mendukung dan mewujudkan Pulau Mubut menjadi salah satu destinasi wisata dengan sumber daya perikanan yang tetap terjaga, bersih dan bebas dari sampah. Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: 1) mendukung komitmen pemerintah untuk mewujudkan pengurangan sampah sampai 70 persen pada tahun 2025, 2) mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga sumber daya perikanan yang ada di Pulau Mubut agar terbebas dari sampah dan 3) menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan cara sosialisasi atau penyuluhan hukum. Sosialisasi atau penyuluhan hukum dilakukan dalam bentuk tatap muka secara interaktif kepada masyarakat di Pulau Mubut Laut. Kegiatan dilakukan untuk menjelaskan betapa pentingnya gerakan bebas sampah di untuk melindungi dan tetap menjaga potensi yang ada di laut khususnya di Pulau Mubut Laut. Acara dimulai dengan pemaparan materi, sesi tanya jawab, kemudian aksi atau gerakan bersih-bersih yang dilakukan bersama warga dan ditutup dengan penyerahan sembako.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Kegiatan dilaksanakan di Pulau Mubut Laut, sebuah wilayah di Kelurahan Karas, Kecamatan Galang, Kota Batam. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan aksi bersama dengan mengajak masyarakat atau wisatawan untuk turut membersihkan dan menjaga kebersihan Pulau Mubut agar bebas dari sampah. Sampah dikumpulkan kemudian dipisahkan berdasarkan jenisnya. Kegiatan dilakukan dalam beberapa tahapan. *Pertama*, tahap persiapan berupa observasi ke lokasi pengabdian pada September 2022. *Kedua*, tahap koordinasi dengan pihak pengelola atau kepala desa Pulau Mubut Laut terkait susunan acara serta materi kegiatan yang akan disampaikan pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat. *Ketiga*, tahap penyuluhan dan aksi pada Oktober 2022 mengenai materi, sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber, dan terakhir aksi.

## HASIL PELAKSANAAN

### **Pelaksanaan Sosialisai Upaya Perlindungan Hukum Potensi Kelautan dan Kegiatan Bersih Pantai**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Gerakan Bebas Sampah di Pulau Mubut Laut: Upaya Perlindungan Hukum Potensi Kelautan” dilaksanakan selama dua bulan yaitu bulan September hingga Oktober 2022. Kegiatan dilaksanakan di Desa Mubut Laut, Kelurahan Taras, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan yang dilakukan di Balai Desa Pulau Mubut ini mendapat sambutan yang baik dari Ketua RW, tokoh masyarakat dan masyarakat yang tinggal di Pulau Mubut.

**Gambar 4** Perjalanan ke Pulau Mubut Laut



**Sumber:** Dokumentasi Pribadi

**Gambar 5** Sosialisasi Gerakan Bebas Sampah di Pulau Mubut Laut


**Sumber:** Dokumentasi Pribadi

Dalam sosialisasi ini disampaikan fakta-fakta tentang potensi laut Indonesia. Indonesia dilimpahi sumber daya laut yang sangat banyak dan luas. Sumber daya tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: 1) Sumber daya yang dapat pulih (berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut (*mariculture*); 2) Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (meliputi mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas; 3) jasa-jasa lingkungan kelautan (seperti pariwisata dan perhubungan laut) (Lestari, 2013). Kondisi sumber daya kelautan di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi perairan pesisir yang tinggi (Sukamto, 2017). Selain itu, sumber daya kelautan merupakan kekayaan dan aset ekonomi bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, sehingga perlu dijaga kelestariannya (Vinata, 2017).

Dalam sosialisasi ini juga disampaikan mengenai kondisi sampah di lautan Indonesia. Setiap tahun diperkirakan bahwa laut Indonesia mendapat kiriman sampah daratan sebanyak 80% bekas konsumsi manusia (Wahyudin, & Afriansyah, 2020). Dari 3,22 juta ton sampah yang masuk ke laut dan pesisir, sekitar 480-1,29 juta ton merupakan sampah plastic (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022). Keberadaan sampah laut akan berdampak pada sektor ekonomi dan pariwisata, mengganggu kehidupan biota laut, ekosistem pesisir, kesehatan manusia (Johan, et al, 2020). Banyak biota yang memakan plastik (*entangled*) dan terjatut plastik (*ingestion*) (Arifin, 2017). Apabila sampah plastik ini tidak dikendalikan dikelola dengan baik, maka terjadi proses pelapukan menjadi mikro dan nano plastik yang akan merusak ekosistem pesisir dan/atau dimakan oleh plankton atau ikan. Selanjutnya, produktivitas perikanan dapat menurun dan implikasi dari

mikroplastik bisa masuk ke jejaring makanan (*food-chain*) yang akhirnya dapat menimbulkan masalah pada kesehatan manusia.

**Gambar 6** Sosialisasi Gerakan Bebas Sampah di Pulau Mubut Laut



**Sumber:** Dokumentasi Pribadi

Tidak sampai di situ, kepada masyarakat Desa Mubut juga diberikan informasi terkait peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan potensi laut dan pentingnya menjaga kebersihan Pulau Mubut agar terbebas dari jerat hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada beberapa pasal yang mengatur mengenai perbuatan membuang sampah atau limbah ke laut makan dapat dikenai sanksi sebagai berikut:

Pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa: *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

Pasal 104 menyebutkan bahwa: *Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

**Gambar 7** Sosialisasi Gerakan Bebas Sampah di Pulau Mubut Laut

**Sumber:** Dokumentasi Pribadi

Masyarakat diajak untuk mendukung komitmen pemerintah mewujudkan pengurangan sampah sampai 70 persen pada tahun 2025. Sehingga dengan adanya sosialisasi ini diharapkan timbul kesadaran masyarakat untuk terus menjaga potensi kelautan yang dimiliki agar terbebaskan dari sampah, potensi Pulau Mubut dapat dioptimalkan, masyarakat dapat memperoleh keuntungan ekonomis, dan sumber daya kelautan di Pulau Mubut dapat dirasakan oleh generasi selanjutnya. Di akhir kegiatan, masyarakat juga diajak untuk bersama-sama melakukan aksi gerakan bebas sampah dan penyerahan bantuan sembako.

**Gambar 8** Aksi Gerakan Bebas Sampah di Pulau Mubut Laut

**Sumber:** Dokumentasi Pribadi

**Gambar 9** Aksi Gerakan Bebas Sampah di Pulau Mubut Laut



**Sumber:** Dokumentasi Pribadi

**Gambar 10** Sosialisasi Gerakan Bebas Sampah di Pulau Mubut Laut



**Sumber:** Dokumentasi Pribadi

**Gambar 11** Pembagian Sembako kepada Masyarakat Pulau Mubut Laut

**Sumber:** Dokumentasi Pribadi

### **Luaran Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan dengan lancar dan mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat Desa Mubut Laut. Masyarakat menjadi paham mengenai jenis-jenis sumber daya kelautan (potensi laut) yang dimiliki. Masyarakat juga mengetahui dan menyadari mengenai pentingnya menjaga potensi kelautan yang dimiliki dari sampah laut. Masyarakat menyatakan komitmennya untuk terus menjaga dan melestarikan potensi kelautan yang dimiliki agar dapat dirasakan dampak ekonomisnya bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Di samping itu, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai adanya ketentuan hukum yang mengatur perlindungan potensi laut dari pencemaran sampah. Masyarakat berharap jika sosialisasi/penyuluhan hukum ini dapat terus diberikan kepada masyarakat Pulau Mubut yang notabene merupakan masyarakat kepulauan yang sering tertinggal untuk akses kebutuhan informasi dan perkembangan pengaturan hukum terbaru. Luaran pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini akan menghasilkan laporan Pengabdian kepada Masyarakat yang nantinya akan dijadikan artikel Pengabdian kepada Masyarakat untuk dipublikasikan.

## KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini telah dilaksanakan oleh Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dari bulan September hingga Oktober 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di Pulau Mubut Laut, Kelurahan Karas, Kecamatan Galang, Kota Batam. Adapun tema yang diangkat adalah Pemberdayaan Masyarakat Desa Mubut Laut dengan melakukan Gerakan Bebas Sampah di Pulau Mubut Laut: Upaya Perlindungan Hukum Potensi Kelautan. Kegiatan berjalan dengan lancar, mulai dari tahap observasi hingga akhir pelaksanaan kegiatan. Masyarakat menjadi sadar dan berkomitmen untuk terus menjaga potensi sumber daya kelautan yang dimiliki agar bebas dari sampah. Masyarakat sangat antusias menunggu kegiatan penyuluhan ini terus diadakan, agar masyarakat di daerah pesisir juga memperoleh informasi dan pengetahuan baru mengenai aturan hukum mengenai pengelolaan potensi sumber daya kelautan yang dimiliki.

Besar harapan, bahwa materi yang telah disampaikan kepada masyarakat Pulau Mubut Laut dapat berguna dan terimplementasi secara berkelanjutan. Masyarakat dapat memanfaatkan potensi sumber daya kelautan yang ada di Pulau Mubut baik dalam bentuk pariwisata maupun pemanfaatan sumber daya perikanan lainnya dengan tetap menjaga potensi kelautan bebas dari sampah. Sehingga manfaat berkelanjutan akan dirasakan oleh anak cucu atau generasi Pulau Mubut Laut yang akan datang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Fakultas Hukum dan LPPM Universitas Internasional Batam yang telah memberikan dukungan moril atas pelaksanaan kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M.Z. (2017). *Dampak Sampah Plastik Bagi Ekosistem Laut*, Buletin Matric, 14 (1).
- CCNN Indonesia. (2022). *Jokowi Janji Kurangi Sampah Laut hingga 70 persen pada 2025*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220211190552-20-758218/jokowi-janji-kurangi-sampah-laut-hingga-70-persen-pada-2025>, diakses pada 22 Agustus 2022.
- Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. (2022). *Sampah Laut (Marine Debris)*, <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/1994-sampah-laut-marine-debris>, diakses pada 22 Agustus 2022.

- Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (2022). *Konsep Program SKPT*, <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/1528-konsep-program>, diakses pada 23 Agustus 2022.
- Johan, Y., et. al. (2020). Analisis Sampah Laut (Marine Debris) di Pantai Kualo Kota Bengkulu, *Jurnal Enggano*, 5 (2).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). "KKP Dorong Pengembangan Mitigasi Sampah Laut" <https://kkp.go.id/itjen/artikel/41437-kkp-dorong-pengembangan-mitigasi-sampah-laut>", diakses pada 13 Oktober 2022.
- Koeshendrajana, S., Rusastra, I.W., & Martosubroto, P. (2019). *Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713; Gambaran Umum, Potensi, dan pemanfaatannya dalam Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan WPPNRI 713*, Jakarta: AMAFRAD Press.
- Lestari, M.M. (2013). Potensi dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dalam Menciptakan Masyarakat Pesisir yang Siap Menjawab Perkembangan Zaman, *Jurnal Selat*, 1 (1).
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.
- Pratama, O. (2022). *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>, diakses 22 Agustus 2022.
- Resda, D.P., Lubis, M.Z., & Ghazali, M. (2022). Perancangan Sistem Ecobrick Untuk Mengatasi Masalah Sampah Plastik Demi Menunjang Desa Wisata di Pulau Mubut Darat, *Abdimas-Poli Batam*, 4(1).
- Sukamto. (2017). Pengelolaan Potensi Laut Indonesia dalam Spirit Ekonomi Islam (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia), *Jurnal Ekonomi Islam*, 9 (1).
- Tashandara, N. (2022). *80 Persen Sampah di Laut adalah Sampah Daratan* <https://travel.kompas.com/read/2022/06/22/132352227/80-persen-sampah-di-laut-adalah-sampah-dari-daratan?page=all>, diakses 30 November 2022.
- Vinata, R.T. (2017). Power of Sharing Sumber Daya Kelautan Republik Indonesia, *Legality*, 24 (2).
- Wahyudin, G.D., & Afriansyah, A. (2020). Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik di Laut Berdasarkan Hukum Internasional, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8 (3).

*This page intentionally left blank*